

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CB-01 Band amatir radio dengan frekwensi antara 1800 KHz – 2000 KHz termasuk band:
- High Frequency
 - Low Frequency
 - Medium Frequency
- CB-02 Kelas emisi 16K0F2A memiliki kelebaran pancaran
- 1600 Hz
 - 160 Hz
 - 16000 Hz
- CB-03 Frekwensi 7000-7200 untuk Phone dan CW. Alokasi ini merupakan alokasi:
- Primer
 - Sekunder
 - Tertier
- CB-04 Phone DX-Window di Indonesia adalah pada:
- 7080-7200
 - 7000-7030
 - 7055-7100
- CB-05 Mode Phone pada 40 meter bisa dioperasikan pada
- 7000-7100
 - 7055-7090
 - 7040-7200
- CB-06 Mode Data pada 40 meter dioperasikan pada
- 7000-7025
 - 7025-7040
 - 7040-7100
- CB-07 Tingkat siaga diperbolehkan pada band 40 meter dengan alokasi
- 7,000-7,035
 - 7,000-7,200
 - Keduanya benar
- CB-08 Tingkat siaga pada band 40 meter diperbolehkan dengan kode emisi
- A1A
 - A1B
 - Keduanya benar
- CB-09 Band 160 meter termasuk kategori band
- HF
 - MF
 - EHF
- CB-10 Band 160 meter _____ digunakan oleh tingkat siaga:
- Boleh
 - Dilarang
 - Boleh dengan mode CW
- CB-11 CW Dx window pada 160 meter band pada freq?:
- 1800-1810
 - 1830-1835
 - 1830-1850
- CB-12 Phone Dx window pada 160 meter band pada freq?:
- 1800-1810
 - 1830-1835

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- c. 1835-1850
- CB-13 Mode CW pada 160 meter boleh digunakan pada freq:
a. 1800-1835
b. 1800-2000
c. 1800-1845
- CB-14 Mode Phone pada 160 meter boleh digunakan pada freq:
a. 1800-1835
b. 1850-2000
c. 1800-1850
- CB-15 IARU REG III mengijinkan untuk mengoperasikan RTTY pada band 160 meter pada alokasi frekwensi:
a. 1830-1834
b. 1810-1820
c. 1850-2000
- CB-16 Alokasi frekwensi 80 meter adalah:
a. 3800-3900
b. 3500-3900
c. 3700-3900
- CB-17 DX Window CW pada 80 meter ada dialokasi:
a. 3500-3600
b. 3500-3510
c. 3510-3520
- CB-18 DX Window Phone pada 80 meter ada dialokasi:
a. 3500-3600
b. 3500-3510
c. 3775-3805
- CB-19 Phone pada 80 meter dialokasikan di:
a. 3510-3775 dan 3805-3900
b. 3500-3600 dan 3800-3900
c. 3510-3520 dan 3775-3900
- CB-21 Band 80 meter boleh digunakan untuk komunikasi keluar negeri bagi
a. Semua tingkatan
b. Siaga, Penggalang dan Penegak
c. Semua tingkatan kecuali siaga menggunakan CW
- CB-22 Apa kepanjangan PSK dari modulasi PSK:
a. Power Sift Key
b. Phase Sift Keying
c. Phasor Sift Key
- CB-23 Kelebaran emisi A1A pada band 80 meter dibatasi pada:
a. 200KHz
b. 2000Hz
c. 200Hz
- CE-01 Yang merupakan kode etik Amatir Radio :
a. Amatir Radio berjiwa pejuang
b. Amatir Radio berjiwa sosial
c. Amatir Radio berjiwa seimbang
- CE-02 Amatir Radio adalah setia maksudnya :
a. Setia dan patuh kepada Negara dan Organisasi
b. Tidak menggunakan udara/frekuensi untuk kesenangan pribadi
c. Mengirim berita dengan perlahan

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CE-03 Seorang Amatir Radio selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat termasuk kode etik :
- Amatir Radio adalah seorang patriot
 - Amatir Radio adalah setia
 - Amatir Radio adalah seorang ramah tamah
- CE-04 Pernyataan Radio merupakan Hobbynya, Ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya merupakan kode etik:
- Berjiwa seimbang
 - Patriot
 - Ramah tamah
- CE-05 Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat
- Berjiwa seimbang
 - Patriot
 - Ramah tamah
- CE-06 Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi, sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain
- Berjiwa seimbang
 - Perwira
 - Ramah tamah
- CE-07 Amatir Radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien, Ia akan melayaninya dengan baik dan teratur
- Progresif
 - Berjiwa seimbang
 - Patriot
- CE-08 Jika diminta ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia akan memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara ramah tamah, inilah ciri khas Amatir Radio
- Progresif
 - Berjiwa seimbang
 - Ramah tamah
- CH-01 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- Hadir dalam musyawarah lokal
 - Berbicara dalam muslok
 - Keduanya benar
- CH-02 Salah satu kewajiban anggota biasa adalah membayar iuran, apabila hal itu tidak diindahkan maka ia dapat dikenakan sanksi :
- Peringatan dan Pemecatan
 - Peringatan, Pemberhentian dan Pemecatan
 - Peringatan dan Pemberhentian sementara

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CH-03 Salah satu kewajiban anggota ORARI adalah:
- Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
 - Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
- CH-04 Salah satu hak anggota adalah:
- Memberhentikan pengurus
 - Mendapat pelayanan administrasi
 - Membatalkan hasil rapat
- CH-05 Apa perbedaan hak anggota biasa dan anggota luar biasa:
- Tidak membayar iuran
 - Tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus
 - Keduanya benar
- CH-06 Anggota biasa mempunyai hak:
- Membela diri
 - Mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
 - Keduanya benar
- CH-07 Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. Adalah merupakan:
- Hak anggota
 - Kewajiban anggota
 - Keduanya benar
- CH-08 Salah satu hak anggota adalah:
- Membela diri
 - Mendapat kartu anggota
 - Keduanya benar
- CI-01 Bila IAR akan habis masa lakunya, maka harus diperbarui sebelum:
- 2 bulan
 - 3 bulan
 - 4 bulan
- CI-02 IAR yang sudah habis masa lakunya dan akan gugur nama panggilannya bila
- Tidak diurus dalam jangka 1 bulan
 - Tidak diurus dalam jangka 3 bulan
 - Tidak diurus akan langsung gugur
- CI-03 Izin khusus diberikan untuk mendirikan:
- Stasiun untuk kegiatan ORARI
 - Stasiun untuk kegiatan marabahaya
 - a dan b benar
- CI-04 Izin khusus diberikan untuk keperluan:
- Stasiun pengulang (repeater)

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- b. Stasiun marabahaya
 - c. a dan b benar
- CI-05 Izin khusus diberikan untuk
- a. Stasiun eksperimen khusus dan bersifat sementara
 - b. Stasiun eksperimen diluar band amatir
 - c. Stasiun eksperimen buatan anggota
- CI-06 Stasiun rambu (beacon) amatir radio harus menggunakan
- a. Izin Khusus
 - b. Izin terbatas
 - c. Izin biasa sesuai ketentuan
- CI-07 Izin khusus diajukan kepada
- a. Dirjen Postel melalui ORARI
 - b. Kepala Dinas Postel
 - c. Kepala Dinas Kominfo
- CI-08 Izin khusus diajukan dengan menyebutkan Nama, alamat, nama panggilan dan nomor IAR dari penanggung jawab yang ditunjuk, serendah dengan tingkat kecakapan
- a. Penggalang
 - b. Penegak
 - c. Pemula dan atau Siaga
- CI-09 Izin khusus untuk eksperimen harus menyebutkan:
- a. Karakteristik teknik dan lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan, Tujuan dan lamanya penggunaan
 - b. lokasi Stasiun Radio Amatir yang akan didirikan
 - c. Tujuan dan lamanya penggunaan
- CI-10 Izin khusus digunakan untuk tujuan:
- a. komunikasi dan sarana berlatih antar ORARI dan anggota di dalam 1 (satu) provinsi, hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penggalang.
 - b. komunikasi dan sarana berlatih dalam komunikasi jarak jauh yang bersifat Internasional hak-haknya dipersamakan dengan izin stasiun yang diberikan kepada Tingkat Penegak.
 - c. Keduanya benar
- CI-11 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) yang dikeluarkan oleh Pemerintah terdiri dari :
- a. 4 (empat) tingkatan
 - b. 3 (tiga) tingkatan
 - c. 5 (lima) tingkatan
- CI-12 Permohonan pembaharuan IAR yang masa berlakunya akan habis, harus diajukan :
- a. Tiga bulan sebelum habis masa berlakunya.
 - b. Satu bulan sebelum habis masa berlakunya
 - c. Dua minggu sebelum habis masa berlakunya

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CI-13 IAR (Izin Amatir Radio) untuk tingkat Siaga berlaku :
- 1 tahun
 - 2 tahun
 - 3 tahun
- CI-14 Izin Amatir Radio bagi warga negara asing hanya berlaku :
- Tiga tahun untuk semua tingkatan
 - Dua tahun untuk semua tingkatan
 - Satu tahun untuk semua tingkatan
- CI-15 Izin Amatir Radio melalui urutan proses :
- Ujian negara amatir radio, IAR, SKAR
 - Ujian negara amatir radio, SKAR, IAR
 - SKAR, Ujian negara amatir radio, IAR
- CI-16 Izin Khusus diberikan untuk antara lain mendirikan :
- Stasiun radio untuk kegiatan Jambore Pramuka
 - Untuk stasiun radio pantai
 - Stasiun radio untuk radio siaran
- CI-17 Masa berlaku IAR untuk Tingkat Siaga adalah:
- 2 tahun
 - 3 tahun
 - 5 tahun
- CI-18 Amatir Radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR berlaku seumur hidup, dengan memenuhi empat persyaratan; salah satu persyaratannya ia telah menjadi Anggota ORARI sekurang-kurangnya:
- 5 tahun
 - 10 tahun
 - 15 tahun
- CI-19 Permohonan IAR dapat diajukan oleh setiap orang yang telah berumur:
- 14 tahun
 - 17 tahun
 - Tidak ada batasan
- CI-20 Biaya izin untuk IAR baik berupa izin baru maupun izin lama, dan uang yang disetor sebagai biaya izin tersebut merupakan:
- Retribusi Daerah Provinsi
 - PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
 - Sumbangan
- CI-21 SKAR (Surat Kecakapan Amatir Radio) dikeluarkan oleh Direktur Pengelola Spektrum Frekuensi Radio atas nama pejabat yang berwenang; adapun pejabat yang dimaksud adalah:
- Menteri Kominfo
 - Dirjen Postel
 - Gubernur

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CI-22 Ada berapa tingkat kecakapan dalam amatir radio:
- 4 tingkatan YH,YD,YC,YB
 - 4 tingkatan YB,YC,YD,YE
 - 4 tingkatan YH,YD,YG,YB
- CI-23 Seorang Amatir Radio hanya diizinkan memiliki tanda panggilan (call sign) sebanyak:
- 1
 - 2
 - 3
- CI-24 Penyelesaian dan penerbitan IAR dilakukan oleh Ditjen Postel dalam waktu selambat-lambatnya:
- 7 (tujuh) hari kerja.
 - 14 (empat belas) hari kerja
 - 30 (tigapuluh) hari kerja
- CI-25 Anggota ORARI yang telah memiliki tingkat kecakapan Siaga, dapat mengajukan ujian kenaikan tingkat ke tingkat Penggalang setelah mendapatkan:
- Rekomendasi dari Ditjen Postel
 - Rekomendasi dari ORARI
 - Rekomendasi dari sesama Amatir Radio
- CI-26 Dirjen Postel menerbitkan SKAR bagi peserta ujian yang lulus, terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian selambat-lambatnya:
- 7 hari kerja
 - 14 hari kerja
 - 30 hari kerja
- CO-01 ORARI bernaung dibawah IARU :
- Region II
 - Region III
 - Region IV
- CO-02 ORARI Daerah dapat dibentuk bila terdiri sekurang-kurangnya :
- Tiga organisasi lokal
 - Empat organisasi lokal
 - Dua organisasi lokal
- CO-03 Undang – Undang Telekomunikasi yang saat ini dilaksanakan adalah :
- Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 3 tahun 1999
 - Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 36 tahun 1999
 - Undang – Undang Telekomunikasi Nomor : 5 tahun 1999
- CO-04 Stasiun Radio Bergerak adalah suatu Stasiun Radio Amatir yang dapat dioperasikan dengan :
- Dijinjing
 - Keadaan bergerak dan tetap
 - a dan b benar

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CO-05 Amatir Radio adalah :
- Setiap orang yang memiliki hobi dan bakat dibidang elektronika radio dan komunikasi tanpa maksud komersial
 - Setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam tehnik radio dengan tujuan pribadi dan dapat memperoleh keuntungan keuangan
 - Setiap orang yang diberi izin karena punya pengalaman khusus dibidang elektronika
- CO-06 Sumber keuangan ORARI berasal dari:
- Dari iuran Anggota.
 - Dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat dan dari usaha lain yang sah
 - Keduanya benar
- CO-07 ORARI bernaung dibawah IARU :
- Region II
 - Region III
 - Region IV
- CO-08 DPP ORARI Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 5 orang
 - 7 orang
 - 3 orang
- CO-09 DPP ORARI Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 3 orang
 - 7 orang
 - 5 orang
- CO-10 Tatalaksana ORARI tidak dilakukan melalui:
- Musyawaharah
 - Petunjuk
 - Rapat.
- CO-11 Muslok (Musyawarah Lokal) setidaknya dilakukan satu kali dalam:
- 5 tahun
 - 1 tahun
 - 3 tahun
- CO-12 Musyawarah lokal luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul:
- separuh ditambah 1 orang dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota ORARI Lokal
 - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah
- CO-13 Berikut adalah prosedur yang benar dalam pembentukan ORARI local
- Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
 - Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dicatat di Daerah
 - Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan didaftarkan ke lokal lokal

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CO-14 Pembentukan ORARI Daerah dimungkinkan bila:
- pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 5 (tiga) Organisasi Lokal.
 - pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tiga) Organisasi Lokal.
 - pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
- CO-15 Tujuan dari club station lokal:
- Latih diri anggota
 - Menjadi sarana komunikasi antar anggota lokal
 - Keduanya benar
- CO-16 Yang dapat memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus :
- Anggota biasa
 - Anggota luar biasa
 - Anggota kehormatan
- CO-17 ORARI adalah organisasi:
- Tunggal
 - Utama
 - Pilihan
- CO-18 Salah satu fungsi dari ORARI adalah:
- Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio.
 - Melindungi pesawat dari penertiban
 - Melakukan komunikasi pengganti jaringan komunikasi komersial
- CO-19 Fungsi ORARI adalah:
- Cadangan nasional di bidang komunikasi radio.
 - Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional.
 - Keduanya benar
- CO-20 Pertanggung jawaban kekayaan ORARI pusat diberikan dalam:
- Munas
 - Munas khusus
 - Munas luar biasa
- CO-21 Hari jadi Amatir Radio Indonesia ditetapkan pada tanggal :
- 9 Juli 1945
 - 9 Juli 1968
 - 9 September 1968
- CP-01 Alokasi tanda panggilan (callsign) untuk kegiatan Amatir Radio untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh pejabat yang terkait, yaitu:
- Menteri Kominfo
 - Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

c. Kepala Dinas Provinsi

- CP-02 Ujian Amatir Radio diselenggarakan oleh:
- Dirjen Postel
 - ORARI Daerah atas nama Dirjen Postel
 - UPT Postel
- CP-03 Panitia ujian Amatir Radio bertanggungjawab kepada:
- Dirjen Postel
 - Ketua ORARI Daerah
 - Ketua ORARI Pusat
- CP-04 Panitia Ujian Amatir Radio melaporkan hasil ujian kepada:
- Gubernur
 - Dirjen Postel
 - Menteri Kominfo
- CQ-01 Kode QTH berarti:
- Lokasi memancar
 - Alamat rumah
 - Alamat lokal
- CQ-02 Gangguan pancaran lain yang terjadi pada saat penerimaan disebutkan dalam kode Q sebagai
- QRM
 - QRN
 - QSB
- CQ-03 Saya mendengar pada 3.830 KHz bisa disampaikan dengan kode Q
- QSX 3.830 KHz
 - QST 3.830 KHz
 - QTX 3.830 KHz
- CQ-04 Bila kode Q menyebutkan QSP maksudnya adalah:
- Mohon disampaikan pesan
 - Mohon standby
 - Mohon mengurangi daya
- CQ-05 Apa maksud QSO pada Q-code
- apakah saya bisa mempercepat ketukan
 - apakah saya bisa berkomunikasi
 - apakah saya tidak terdengar
- CQ-06 Bila menanyakan waktu, kode Q yang digunakan adalah:
- QRT
 - QTR
 - QRZ
- CQ-07 Penggunaan kode Q QSL adalah untuk:
- mengakhiri komunikasi
 - mengakhiri pancaran

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

c. berita dimengerti

CQ-08 Bila menginginkan pindah Frekuensi maka kode Qnya adalah:

- a. QSL
- b. QSP
- c. QSY

CR-01 Kode IOTA untuk Indonesia

- a. OC
- b. IND
- c. INA

CR-01 Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat

- a. Pemula, Siaga
- b. Penegak, Penggalang
- c. Semua tingkat kecakapan

CR-02 OI33KO adalah:

- a. Locator
- b. Zona
- c. SWL

CR-02 Radio Regulation adalah produk dari

- a. FCC
- b. ICAO
- c. ITU

CR-03 Indonesia berada di ITU Zone

- a. 51 dan 54
- b. 52 dan 54
- c. 51 s/d 54

CR-03 Indonesia termasuk dalam:

- a. IARU region 1
- b. IARU region 2
- c. IARU region 3

CR-04 CQ Zone untuk Indonesia adalah:

- a. 54
- b. 51
- c. 28

CR-04 IARU kependekan dari

- a. International Amateur Radio Union
- b. International Amateur Relay Union
- c. International Amateur Radio Unit

CR-05 Stasiun dengan prefix VK berasal dari Negara:

- a. India
- b. Australia
- c. Canada

CR-05 ITU kependekan dari:

- a. International Telecommunication Union
- b. International Telematic Union
- c. International Telemetry Unit

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CR-06 Stasiun dengan prefik VU berasal dari Negara:
a. India
b. Australia
c. Canada
- CR-06 ORARI merupakan anggota:
a. ITU
b. IARU
c. ARRL
- CR-07 Stasiun dengan prefik VE berasal dari Negara:
a. Venezuela
b. Australia
c. Canada
- CR-08 Stasiun dengan prefik YA berasal dari Negara:
a. Indonesia
b. Yaman
c. Afganistan
- CR-09 Stasiun dengan prefik YI berasal dari Negara:
a. India
b. Irak
c. Indonesia
- CR-10 Stasiun dengan prefik 7A berasal dari Negara:
a. India
b. Indonesia
c. Canada
- CR-11 Stasiun dengan prefik PK berasal dari Negara:
a. Belanda
b. Netherland Atilis
c. Indonesia
- CR-12 Stasiun dengan prefik PL berasal dari Negara:
a. India
b. Australia
c. Indonesia
- CR-13 JOTA singkatan dari:
a. Japan On The Air
b. Jamboree On The Air
c. A dan b benar
- CR-14 JOTA internasional diadakan pada bulan:
a. Juli
b. Oktober
c. Desember
- CR-15 Operator JOTA harus seorang:
a. Amatir radio
b. Pramuka
c. A dan b benar
- CR-16 Penanggung jawab stasiun JOTA adalah:
a. Anggota Pramuka
b. Anggota ORARI
c. Ketua panitia JOTA

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CR-17 Radio regulation hanya diwajibkan untuk diketahui oleh tingkat
- Pemula, Siaga
 - Penegak, Penggalang
 - Keduanya tidak benar
- CR-18 Radio Regulation adalah produk dari
- FCC
 - ICAO
 - ITU
- CR-19 IARU kependekan dari
- International Amateur Radio Union
 - International Amateur Relay Union
 - International Amateur Radio Unit
- CR-20 ITU kependekan dari:
- International Telecommunication Union
 - International Telematic Union
 - International Telemetry Unit
- CR-21 ORARI merupakan anggota / member dari:
- ITU
 - IARU
 - ARRL
- CS-01 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - 150 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
- CS-02 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- CS-02 Bila calon anggota belum berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan:
- Membuat surat pertanyaan tidak keberatan dari orangtua
 - Surat keterangan dari RT RW setempat
 - Surat tanda lahir.
- CS-03 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
- 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- CS-03 Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah:
- Indonesia dan / atau Inggris
 - Indonesia saja cukup

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- c. Harus dalam bahasa Inggris
- CS-04 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- 40 dB
 - 50 dB
 - 60 dB
- CS-04 Mendirikan antena di sekitar Bandar Udara harus seizin :
- Pemda
 - ORARI
 - Syahbandar atau pejabat berwenang di Bandara
- CS-05 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- 1 Milliwatt
 - 2 Milliwatt
 - 3 Milliwatt
- CS-05 Salah satu syarat peserta ujian calon amatir radio adalah berusia :
- Sekurang-kurangnya 14 tahun
 - 17 tahun keatas
 - Tidak ada batas
- CS-06 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- 60 dB
 - 70 dB
 - 80 dB.
- CS-06 Anggota ORARI tidak akan kehilangan keanggotaannya bila:
- Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
 - Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
 - Bepergian keluar negeri
- CS-07 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10 Watt, besarnya emisi tersebar nya terukur tidak boleh melebihi:
- 10 Microwatt
 - 20 Microwatt
 - 30 Microwatt
- CS-07 Sangsi terhadap anggota akan diberikan dengan urutan
- Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara-Pemberhentian.
 - Pemberhentian sementara-Pemberhentian
 - Peringatan Lisan-Peringatan tertulis-Pemberhentian sementara

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CS-08 Tinggi maksimum antena ditambah dengan menara penyangga tidak boleh melebihi dari:
- 25 meter
 - 30 meter
 - 40 meter
- CS-08 Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- CS-09 Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- CS-10 Setiap IAR akan diberikan satu nama panggilan (call-sign) yang tersusun dari:
- Prefix-Suffix
 - Suffix-kode wilayah-Prefix
 - Kode Wilayah-Prefix-Suffix
- CS-11 Pada saat pemeriksaan perlengkapan Izin Stasun Radio Amatir oleh UPT Postel maka seorang Amatir Radio wajib menunjukkan :
- IAR dan KTA
 - KTA dan KTP
 - SKAR dan KTA
- CS-12 Pencatatan komunikasi dalam log book merupakan
- Kewajiban yang diatur oleh pemerintah bagi pemilik IAR
 - Anjuran dalam operating prosedur untuk dilakukan
 - Kewajiban yang diatur dalam AD/ART ORARI
- CS-13 Berikut adalah prioritas terendah pada penyampaian informasi yang menyangkut:
- Berita kematian
 - Keamanan negara
 - Marabahaya
- CS-14 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang:
- Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal
 - Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- CS-15 Daya pancar untuk Siaga pada band VHF:
- 75 Watt
 - 30 Watt
 - 100 Watt
- CS-16 Daya pancar untuk tingkat Pemula pada band UHF:
- 50 Watt
 - 75 Watt

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- c. 30 Watt
- CS-17 Untuk tingkat Siaga:
 - a. Tidak Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - b. Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri
 - c. Diiijinkan untuk berkomunikasi dengan stasiun luar negeri hanya dengan menggunakan kode morse
- CS-18 Papan nama untuk Stasiun Radio Amatir Bergerak ditentukan sebagai berikut :
 - a. 15 x 6 cm, warna dasar coklat tulisan putih
 - b. 15 x 6 cm, warna dasar putih tulisan coklat
 - c. 50 x 20 cm, warna dasar coklat tulisan putih
- CS-19 Pada tingkat Siaga ditetapkan daya pancar maksimum 100 Watt untuk:
 - a. Semua Band
 - b. Band dibawah 30 MHz
 - c. Band diatas 30 MHz
- CS-20 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Siaga adalah pada band frekuensi radio di bawah 30 MHz sebesar 100 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
 - a. 20 Watt
 - b. 75 Watt
 - c. 50 Watt
- CS-22 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penggalang adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 500 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
 - a. 50 Watt
 - b. 100 Watt
 - c. 200 Watt
- CS-23 Daya pancar maksimum yang diizinkan bagi Tingkat Penegak adalah pada band frekuensi di bawah 30 MHz sebesar 1000 Watt, dan di atas 30 MHz sebesar:
 - a. 80 Watt
 - b. 150 Watt
 - c. 500 Watt
- CS-24 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
 - a. 50 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - b. 100 Hz untuk frekuensi kerja di bawah 30 MHz
 - c. 150 Hz untu frekuensi kerja di bawah 30 MHz.
- CS-25 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
 - a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 30 MHz sampai dengan 1 GHz
- CS-26 Toleransi frekuensi dari suatu emisi tidak boleh melebihi:
 - a. 5×10^{-5} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- b. GHz
 - b. 5×10^{-6} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
 - c. 5×10^{-7} bagian, untuk frekuensi kerja antara 1 GHz sampai dengan 3 GHz
- CS-27 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 100 Milliwatt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- a. 40 dB
 - b. 50 dB
 - c. 60 dB
- CS-30 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar lebih dari 1 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit 50 dB dan besarnya tidak boleh melebihi:
- a. 1 Milliwatt
 - b. 2 Milliwatt
 - c. 3 Milliwatt
- CS-31 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar di bawah 10 Watt, emisi tersebar nya harus ditekan paling sedikit:
- a. 60 dB
 - b. 70 dB
 - c. 80 dB.
- CS-32 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di atas 30 MHz; bagi daya pancar yang melebihi 10 Watt, besarnya emisi tersebar nya terukur tidak boleh melebihi:
- a. 10 Microwatt
 - b. 20 Microwatt
 - c. 30 Microwatt
- CS-33 Sebagai Siaga, anda dapat bekerja pada frekuensi 2.3 - 2.4 GHz menggunakan peralatan:
- a. WIMAX
 - b. WIFI
 - c. IEEE 802.11
- CS-34 Seorang Siaga diizinkan menguatkan sinyal hotspot pada frekuensi:
- a. 2.40 – 2.45 GHz
 - b. 2.30 – 2.40 GHz
 - c. a dan b benar
- CS-35 Hotspot yang digunakan tingkat Siaga menggunakan standar:
- a. WIFI
 - b. WIMAX
 - c. IEEE 802.16

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CS-36 Alat yang dapat digunakan menggunakan sinyal WIFI adalah:
- Antena Parabola (Wajan)
 - Antena Waveguide (Kaleng)
 - a dan b benar
- CS-37 Sinyal yang akan di terima pada jarak 1 km dengan redaman 100 dB dari sebuah pemancar pada frekuensi 2.3GHz dengan daya 20 dBm dan antenna wajanbolic 20 dBi adalah
- 60 dBm
 - 50 dBm
 - 80 dBm
- CS-38 Stasiun Radio Amatir adalah :
- Stasiun radio yang diperoleh dengan cara membeli perangkat radio
 - Stasiun radio yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat radio amatir yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan Amatir Radio
 - a dan b benar
- CS-39 Stasiun radio amatir hanya boleh digunakan untuk:
- Saling berkomunikasi antar pengguna radio
 - Mendukung usaha
 - Latih diri dibidang teknik radio
- CS-40 Terhitung sejak tanggal berakhirnya ujian Amatir Radio, hasil ujian tersebut diumumkan selambat-lambatnya:
- 14 hari hari kerja
 - 21 hari kerja
 - 30 hari kerja
- CS-41 Emisi tersebar harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman yaitu pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz; bagi daya pancar antara 100 Milliwatt sampai dengan 1 Watt , emisi tersebarnya harus ditekan paling sedikit:
- 10 Microwatt
 - 20 Microwatt
 - 30 Microwatt
- CS-42 Calon Amatir Radio untuk Tingkat Siaga yang telah memiliki Sertifikat Operasi Radio Terbatas dan Sertifikat Radio Umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, maka yang bersangkutan:
- mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian bahasa Inggris
 - Diwajibkan mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio, khusus mata ujian Pancasila
 - Dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian kecakapan Amatir Radio
- CS-47 Penggunaa prefix atau kelompok huruf awal pada nama panggilan (call sign), untuk menandai:
- tingkat kecakapan Amatir Radio
 - kebangsaan
 - kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CV-01 Bila di radio terdengar nama panggilan YB0DJH/1, maka artinya stasiun tersebut memancar dari area:
- Jawa Barat
 - Sulawesi Selatan
 - Jawa Timur
- CV-02 Prefix menunjukkan :
- Pemilik IAR (Izin Amatir Radio)
 - Identitas negara dan tingkat kecakapan amatir radio
 - Kode wilayah
- CV-03 Huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan Amatir Radio di Indonesia tingkat Pemula :
- YC, YF
 - YD, YG
 - YH
- CV-04 Kode Wilayah dalam prefix nama panggilan (call sign) dinyatakan dengan :
- Huruf
 - Angka
 - Huruf dan Angka
- CV-05 Setiap stasiun radio amatir harus dapat dikenali dari nama panggilan yang setiap kali harus dipancarkan pada :
- Permulaan dan di antara percakapan berlangsung
 - Permulaan dan akhir hubungan radio
 - Permulaan, di antara dan akhir hubungan radio
- CV-06 Bahasa komunikasi yang diperbolehkan adalah:
- Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
 - Bahasa Daerah dan Bahasa Inggris
 - Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- CV-07 Apa arti laporan pancaran 599
- Readibility 5 Signal 9 Tone 9
 - Signal 5. Tone 9 Readibility 9
 - Tone 5 Readibility 9 Sinyal 9
- CV-08 Urutan penyebutan nama panggilan (call sign) adalah :
- Prefix dan suffix
 - Suffix dan prefix
 - A dan B benar
- CV-09 Dalam keadaan marabahaya panggilan darurat adalah:
- May Die
 - May Day
 - Help
- CV-10 Makna roger adalah:
- Informasi dimengerti

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- b. Informasi diterima dengan lengkap
 - c. Ganti
- CV-11 Dilarang mengalokasikan suffix atau kelompok huruf akhir yang menyerupai "berita segera (urgent)"; adapun suffix yang dimaksud yang merupakan "berita segera (urgent)" tersebut adalah:
- a. SOS
 - b. AAA
 - c. BBB
- CV-12 Dalam berkomunikasi di udara, paling tidak seorang AR menyebutkan nama panggilan
- a. Sekali saja di awal pembicaraan
 - b. Paling tidak 3 menit selalu menyebut callsign
 - c. Pada akhir pembicaraan
- CV-13 YB0AA de YB0ZCD. Procedur sinyal DE yang digunakan dalam kode morse bermakna:
- a. Dari atau this is
 - b. Mengindikasikan arah antena
 - c. Berarti memanggil stasiun
- CV-14 Prosedural 'YB0ZZ disini YB0AA panggil' menandakan bahwa stasiun tersebut:
- a. melakukan panggilan untuk siapa saja
 - b. memanggil YB0ZZ
 - c. yang memanggil YB0ZZ
- CV-15 Prosedural 'CQ Jabar' menandakan bahwa stasiun tersebut
- a. memanggil siapa saja yang mendengar
 - b. Yang memanggil berasal dari Jawa Barat
 - c. Stasiun siapa saja berasal dari Jawa Barat yang dipanggil
- CV-16 Prosedural 'CQ CQ CQ' berarti
- a. memanggil siapa saja yang mendengar
 - b. memanggil terarah pada satu stasiun
 - c. testing pancaran
- CV-17 Bagaimana mengeja YB0ZZ dengan benar sesuai phonetic ICAO.
- a. yokohama boston zero zanzibar zanzibar
 - b. yankee bravo zero zulu zulu
 - c. yani bandung nol zainal zainal
- CV-18 Bagaimana mengeja YD9AW
- a. yankee delta nine alpha whiskey
 - b. yokohama denmark number niner able washington
 - c. yani demak sembilan ambon wamena
- CV-19 Bagaimana cara yang baik untuk masuk dalam jaringan komunikasi menggunakan pancar ulang (repeater)
- a. contact.. contact..
 - b. sebutkan nama stasiun yang diinginkan dan sebutkan nama panggilan

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- sendiri
- c. breaker .. break
- CV-20 Fungsi repeater atau pancar ulang adalah:
- perangkat untuk memberikan layanan informasi 24 jam sehari
 - perangkat untuk menambah jarak jangkauan pancaran
 - perangkat untuk menyiarkan cuaca
- CV-21 Repeater hanya pada band VHF saja:
- Tidak benar. Repeater bisa bekerja pada band UHF, EHF atau HF
 - Benar
 - Tidak benar. Repeater bisa di VHF dan UHF saja
- CV-22 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi input repeater:
- Frekuensi output dari stasiun yang membuka repeater
 - Frekuensi input stasiun yang menggunakan
 - Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
- CV-23 Apa yang dimaksud dengan Frekuensi output repeater
- Frekuensi yang dipancarkan oleh repeater
 - Frekuensi output stasiun yang menggunakan repeater
 - Frekuensi input repeater
- CV-24 Kapan komunikasi dengan repeater dapat digunakan
- komunikasi yang tidak dapat terdengar secara simplex dan penggunaannya terbatas
 - komunikasi jarak jauh
 - tidak diketahui jarak stasiunnya
- CV-25 Komunikasi (QSO) adalah sah bila
- terjadi pertukaran callsign dan report
 - pertukaran callsign saja
 - pertukaran kondisi cuaca
- CV-26 Apa kepanjangan SWL
- Saw Wave Length
 - Short Wave Listener
 - Short Wave Lambda
- CV-27 Apa SWL itu:
- Kegiatan mendengar pancaran radio pada gelombang pendek
 - Mendengar komunikasi pendek
 - Memendekkan komunikasi
- CV-28 Call sign selalu disebutkan dengan jelas dan hindari tebak-tebak-an callsign kenapa?
- membuang waktu dan energi dengan percuma
 - memicu keributan
 - keduanya benar
- CV-29 Melakukan test pancaran sebaiknya dilakukan dengan

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- a. pada Frekuensi yang sedang digunakan
 - b. pada Frekuensi kosong atau dengan dummy load
 - c. tanpa antenna
- CV-30 Pembicaraan menggunakan bahasa sandi tidak dibenarkan bagi amatir radio karena
- a. tidak sesuai dengan peruntukan amatir
 - b. stasiun lain tidak mengerti
 - c. melanggar kode etik
- CV-31 International Calling Frequency mode CW dengan daya 4 Watt di 20m band adalah:
- a. 14,060 MHz
 - b. 14,070 MHz
 - c. 14,080 MHz
- CV-32 International Calling Frequency mode CW dengan daya 5 Watt di 15m band adalah:
- a. 21,060 MHz
 - b. 21,070 MHz
 - c. 21,080 MHz
- CV-33 Panggil menggunakan mode CW pada kontes di band HF adalah:
- a. CQ CONTEST
 - b. CQ KONTEST
 - c. CQ TEST
- CV-34 Reporting mode CW yang benar adalah:
- a. 5NN
 - b. 799
 - c. 5N
- CV-35 Penghargaan bagi amatir radio yang telah berhasil berkomunikasi dengan 100 negara adalah:
- a. DXpedition
 - b. DXAward
 - c. DXCC
- CV-36 LogBook yang tersimpan di komputer ARRL adalah:
- a. Logger32
 - b. LoTW
 - c. N1MM
- CV-37 Juara sebuah contest amatir radio biasanya akan di capai oleh mereka yang berhasil
- a. Kontak terbanyak
 - b. Jarak terjauh
 - c. Power / daya terbesar.
- CV-38 Frekuensi tertinggi yang legal digunakan oleh amatir radio adalah:
- a. 5.8 GHz
 - b. 10 GHz
 - c. 241 GHz
- CV-39 QSL traffic
Ukuran Standar QSL card adalah:
- a. 90x140 mm
 - b. 100x150 mm
 - c. Keduanya benar

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- CV-40 Isi QSL Card meliputi:
- Data pemilik, data komunikasi, data peralatan
 - Data pemilik, data komunikasi dan info pariwisata
 - Data pemilik, data peralatan dan info pariwisata
- CV-41 Proses pengiriman QSL melalui
- Langsung ke alamat (direct)
 - Via bureau
 - Keduanya benar
- CV-42 Apa yang dimaksud dengan QSL bureau:
- Pengiriman secara kolektif yang dikoordinir oleh ORARI
 - Pengiriman melalui kantor POS
 - Pengiriman melalui biro jasa
- CV-43 Apa yang dimaksud dengan S.A.S.E
- Self Amplop Self Envelope
 - Self Addressed Stamped Envelope
 - Standar Amplop Sistem Ekspedisi
- CV-44 International Calling Frequency mode CW dengan daya 4 Watt di 20m band adalah:
- 14,060 MHz
 - 14,070 MHz
 - 14,080 MHz
- CV-45 International Calling Frequency mode CW dengan daya 5 Watt di 15m band adalah:
- 21,060 MHz
 - 21,070 MHz
 - 21,080 MHz
- CV-46 Panggil menggunakan mode CW pada kontes di band HF adalah:
- CQ CONTEST
 - CQ KONTEST
 - CQ TEST
- CV-47 Pada mode CW, cara seorang Penggalang untuk memanggil stasiun lur negeri menggunakan cara:
- CQ DX
 - Jawab panggilan CQ stasiun luar negeri
 - A dan B benar.
- CV-48 Panggilan menggunakan modulasi RTTY saat kontes di band HF adalah:
- CQ CONTEST
 - CQ KONTEST
 - CQ TEST
- CV-49 Reporting mode CW yang benar adalah:
- 5NN
 - 799
 - 5N
- CV-50 Penghargaan bagi amatir radio yang telah berhasil berkomunikasi dengan 100 negara adalah:

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- a. DXpedition
 - b. DXAward
 - c. DXCC
- CV-51 Juara sebuah contest amatir radio biasanya akan di capai oleh mereka yang berhasil
- a. Kontak terbanyak
 - b. Jarak terjauh
 - c. Power / daya terbesar.
- CV-52 Seorang siaga, pada mode PSK31, dapat berhubungan dengan stasiun luar negeri pada band.
- a. 15 meter
 - b. 20 meter
 - c. tidak di ijin sama sekali.
- CV-53 Seorang penggalang, pada mode PSK31, dapat berhubungan dengan stasiun luar negeri pada band.
- a. 30 meter
 - b. 20 meter
 - c. semua jawab salah
- CV-54 Pada mode CW sinyal anda di terima kuat jika repot yang di berikan adalah
- a. 391
 - b. 579
 - c. 589
- CV-55 Pada mode CW tone anda sangat jernih terdengar jika report yang diberikan adalah
- a. 5NN
 - b. 489
 - c. 5N5
- CV-56 Seorang pemula (YH), dapat bekerja pada frekuensi
- a. 2.4 GHz
 - b. 5.8 GHz
 - c. semua salah
- CV-57 Seorang siaga (YD), dapat bekerja pada frekuensi
- a. 2.4 GHz
 - b. 5.8 GHz
 - c. A dan B benar
- CX-01 Sanksi bila menggunakan perangkat radio tanpa ijin:
- a. Kurungan 6 bulan atau denda Rp 60 juta
 - b. Pidana kurungan 6 tahun atau denda Rp 600 juta
 - c. Kurungan 6 tahun atau denda Rp 60 juta
- CX-02 Tidak memasang papan nama panggilan
- a. Dapat dikenakan sanksi
 - b. Selama tidak dilakukan pemeriksaan
 - c. Tidak dikenakan sanksi
- CX-03 Sanksi dijatuhkan karena:
- a. Tidak mencatat kegiatan komunikasi dalam log book
 - b. Melebihi ketentuan daya pancar
 - c. Semua benar
- CX-04 Sanksi akan dikenakan apabila:

BANK SOAL PENGGALANG: PERATURAN RADIO

- a. Penggunaan stasiun amatir oleh yang tidak berhak
- b. Alamat stasiun tetap yang tidak sesuai dengan IAR
- c. Semuanya benar

CX-05 Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang:

- a. ketua umum atas usul ketua orda
- b. ketua ORARI daerah atas usul ketua ORARI lokal
- c. ketua lokal

CX-06 Tahapan peringatan dari pelanggaran adalah:

- a. Peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian
- b. Peringatan, peringatan lisan, peringatan tertulis
- c. Peringatan tiga kali selama 3 bulan.